

# PENGENTASAN KEMISKINAN DENGAN KEUANGAN MIKRO SYARIAH

Hurriah Ali Hasan

Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah FAI Unismuh Makassar

Email: huri.ahasan@gmail.com

## Abstract

The aim of this study is to explain the potential of Islamic microfinance as a tool in poverty alleviation. However, poverty is a common problem that faced by many countries in the world. Many efforts have been implemented, that have not achieved the expected goal, where the poverty rate is still very high. This situation need more attention from many parties, both government and donor organization that oriented on poverty reduction through an effective and holistic approach. In the Islamic perspective, poverty is not only seen from the material but also the moral and spiritual aspects. Therefore, poverty alleviation strategy must reflect both aspects. It can be meant that Islamic approach has applied moral and spiritual approach to alleviate poverty, through Islamic microfinance. The Islamic microfinance system has an advantage over conventional microfinance that offers potential solutions to reduce poverty. The basic principle of Islamic microfinance is the application of Islamic values to the social justice approach for all to achieve economic development through the building of human capacity on the moral and spiritual side. These two aspects emphasize the comprehensive aspects of community responsibility in poverty alleviation.

## Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan potensi keuangan mikro syariah sebagai alat dalam pengentasan kemiskinan. Bagaimanapun, kemiskinan adalah masalah umum yang dihadapi oleh semua negara di dunia. Namun upaya yang telah dilaksanakan, belum mencapai tujuan yang diharapkan, di mana angka kemiskinan masih sangat tinggi. Hal ini memerlukan perhatian lebih dari berbagai pihak, baik pemerintah dan organisasi yang berorientasi pada pembangunan untuk pengurangan kemiskinan melalui pendekatan yang efektif dan menyeluruh. Dalam perspektif Islam, kemiskinan tidak hanya dilihat dari aspek material tapi juga moral dan spiritual. Oleh karena itu, strategi pengentasan kemiskinan harus merefleksikan kedua aspek tersebut. Dapat dikatakan bahwa pendekatan syariah telah menerapkan pendekatan moral dan spiritual terhadap masalah kemiskinan, melalui keuangan mikro syariah. Sistem keuangan mikro syariah memiliki keunggulan dibandingkan dengan keuangan mikro konvensional yang menawarkan solusi potensial untuk mengurangi kemiskinan. Prinsip dasar keuangan mikro syariah adalah penerapan nilai-nilai Islam untuk dengan pendekatan keadilan sosial bagi semua orang untuk mencapai pembangunan ekonomi melalui pembangunan kemampuan manusia pada sisi moral dan spiritual. Kedua aspek ini menekankan sisi tanggung jawab masyarakat secara komprehensif dalam pengentasan kemiskinan.

Kata kunci: Islam, keuangan mikro syariah, pengentasan kemiskinan.

## A. PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah masalah yang dihadapi semua negara di dunia nampaknya menjadi tantangan moral yang

sangat besar. Masalah kemiskinan ini meminta perhatian dari pemerintah dan organisasi yang berorientasi pada pembangunan untuk dapat dikurangi

melalui pendekatan yang efektif dan menyeluruh. Dalam perspektif Islam, kemiskinan tidak hanya dilihat dari aspek material tapi juga dari sisi moral dan spiritual. Oleh karena itu, strategi pengentasan kemiskinan harus merefleksikan kedua aspek tersebut. Dapat dikatakan bahwa pendekatan konvensional untuk pengentasan kemiskinan lebih mengutamakan aspek ekonomi tanpa memperhatikan aspek moral dan spiritual. Pendekatan syariah lebih memperhatikan aspek tersebut, di mana syariah mendukung pengembangan kapasitas pembangunan melalui usaha mikro sebagai cara untuk memberdayakan masyarakat miskin sehingga terlepas dari kemiskinan.

Mengingat masalah utama masyarakat miskin adalah kurangnya akses finansial, makalah ini berpendapat bahwa keuangan mikro syariah menawarkan solusi alternatif untuk pengentasan kemiskinan melalui pembiayaan yang berorientasi pada kemanusiaan. Hal ini disebabkan prinsip dasar keuangan mikro syariah adalah penerapan nilai-nilai Islam untuk mempromosikan keadilan sosial bagi semua dan untuk mencapai pembangunan ekonomi melalui pembangunan kemampuan manusia sebagai pusat perhatian. Oleh karena itu, aspek moral dan nilai menekankan pada sisi manusia dan tanggung jawab masyarakat, yang cenderung lebih efektif dan komprehensif

dalam pengentasan kemiskinan. Hal ini menghindarkan orang miskin dari perangkap hutang, karena keuangan mikro konvensional cenderung menimbulkan masalah baru "... tidak berhasil lepas dari kemiskinan, melainkan terperangkap dalam hutang" (Ahmed, 2002). Sebaliknya, beberapa studi menemukan dampak positif keuangan mikro syariah baik dalam aspek ekonomi dan sosial. Meski ada beberapa kelemahan dan permasalahan yang ditemukan di lokasi tertentu dalam hal peraturan dan keterbatasan aset yang tidak mencukupi (Seibel, 2005), namun keuangan mikro syariah masih menarik untuk dipertimbangkan.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Kemiskinan Dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, kemiskinan dipandang tidak hanya dari sisi materi tapi juga pada dua sisi lainnya yaitu moral dan spiritual, yang meliputi kedamaian mental, kebahagiaan dan harmoni sosial, yang mewujudkan keadilan dan persaudaraan manusia, tanpa melihat gender, ras, usia dan sebagainya (Chapra, 2008; 2007). Pada titik ini, Chapra (2008) mengemukakan bahwa kemiskinan memiliki tiga dimensi, tidak hanya menyangkut ekonomi, tapi juga moral – terkait kepada hormat diri, sosial – yang menimbulkan kasta ekonomi dalam masyarakat, dan politik –menciptakan

kesenjangan yang lebar dalam kehidupan sosial masyarakat.

Islam memiliki cara yang pasti untuk melihat kekayaan, di mana Hadis menyatakan bahwa "Kekayaan tidak terletak pada kelimpahan barang duniawi namun kekayaan adalah kekayaan hati itu sendiri" (Mannan, 1986). Dalam pandangan konvensional, aspek spiritual ini tertinggal dan tidak dianggap sebagai aspek dalam kemiskinan, walaupun pandangan konvensional memperhitungkan aspek manusia, seperti kebebasan memilih, kemampuan, dan lain-lain.

Konsep Islam dalam ekonomi (muamalah) menyoroti keadilan sebagai satu hal utama (Al Qur'an ayat 57), sangat menekankan pentingnya 'keadilan sosial ekonomi' dan sistem ekonomi yang mengandung 'nilai moral' dan 'filter moral' (Chapra, 1992; 2007). Meskipun perkembangan ekonomi konvensional berpendapat bahwa hal itu dapat mencapai tujuan tanpa faktor moral, namun telah diakui bahwa diperlukan dedikasi terhadap 'pembangunan dengan keadilan' (Chapra, 2007). Namun demikian, Chapra (2007) menegaskan bahwa pembangunan material dengan keadilan tidak mungkin tanpa pengembangan moral. Karena itu dibutuhkan penggunaan semua sumber yang efisien dan merata, yang tidak dapat dicapai tanpa dorongan dimensi moral dalam proses pembangunan ekonomi. Pernyataan kuat ini mendukung konsep

Islam dalam pembangunan ekonomi dengan menawarkan pembangunan nilai moral dan spiritual.

Dalam Alquran pada surah Al A'raf (QS 7:10) dan Al-Jumu'ah (QS 62:10), menekankan kewajiban manusia untuk bekerja dan memenuhi kebutuhannya melalui sumber daya yang telah tersedia di muka bumi ini. Surah lainnya, Al-Ma'arij (QS 70: 24-25) menyatakan pentingnya berbagi kekayaan dengan orang-orang yang membutuhkan untuk menghindarkan adanya gap yang menyolok antara orang kaya dan orang miskin. "Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)" (QS 70: 24-25). Makna kedua ayat tersebut menyiratkan bahwa Islam sangat menekankan kewajiban masyarakat, terutama orang kaya, untuk berkontribusi secara aktif dalam pengentasan kemiskinan dalam bentuk zakat dan wakaf (Ahmed, 2004). Zakat adalah kewajiban untuk membayar sejumlah kekayaan kepada orang miskin, yang bermakna, sebagian aset yang ada di tangan orang kaya adalah hak orang miskin. Sementara wakaf merupakan badan amal yang bertujuan untuk memberikan layanan kesejahteraan kepada orang miskin berupa aset (seperti tanah dan bangunan) atau yang lebih umum adalah wakaf tunai sebagai kontribusi dalam mengurangi kemiskinan. Ahmed (2004) menekankan peran penting

negara yang bertanggungjawab terhadap masyarakat, sebagai tugas sosial (fard kifayah) untuk membantu orang miskin. Ini berarti bahwa upaya pengentasan kemiskinan hanya dapat mencapai manfaat maksimal bagi masyarakat miskin jika masyarakat dan negara terlibat secara aktif dalam pengelolaan lembaga keuangan bagi orang miskin secara baik.

Untuk melihat secara lebih spesifik apa penyebab kemiskinan, Obaidullah (2008b) menunjukkan bahwa orang miskin tidak memiliki akses terhadap layanan keuangan, khususnya kredit mikro, terutama untuk berinvestasi. Kurangnya akses finansial ini menyebabkan orang miskin menghadapi situasi yang memaksa mereka mendapatkan pinjaman dari pasar informal, yang biasanya mengenakan suku bunga yang sangat tinggi, yang kemudian, seringkali menempatkan mereka dalam kondisi yang lebih buruk. Obaidullah (2008b) berpendapat bahwa "Yang terpenting dalam tantangan untuk mengakhiri kemiskinan adalah menciptakan kekayaan melalui pengembangan usaha mikro", di mana keuangan mikro hadir sebagai kontribusi penting bagi proses penciptaan kekayaan. Oleh karena itu, Islam mempromosikan pemberdayaan ekonomi yang tidak terbatas, dengan memberikan akses keuangan sesuai kebutuhan orang miskin, dengan mentransformasi aset menganggur menjadi aset yang menghasilkan pendapatan dan peningkatan kapasitas

(Obaidullah, 2008b). Untuk keperluan tersebut, Obaidullah (2008b) mengidentifikasi sifat kemiskinan secara komprehensif:

Pendekatan syariah terhadap pengentasan kemiskinan lebih inklusif daripada yang konvensional, yang menyediakan kondisi dasar keuangan mikro berkelanjutan, memadukan penciptaan kekayaan dengan empati terhadap orang-orang miskin hingga yang paling miskin, gabungan intervensi berbasis misi dan pasar, berbasis ekuitas dan kerjasama.

Keuangan mikro, khususnya pembiayaan mikro syariah menawarkan potensi pengentasan kemiskinan. Chapra (2008) berpendapat bahwa keuangan mikro syariah telah terbukti memiliki potensi besar untuk memperluas berwirausaha dan membuka kesempatan kerja dan mendapat prioritas tinggi yang diaplikasikan di banyak negara Islam.

## 2. Keuangan Mikro Syariah

Keuangan mikro mengacu pada penyediaan layanan keuangan kepada masyarakat miskin yang tidak hanya menyediakan pinjaman kecil, tetapi juga mencakup tabungan dan asuransi mikro, sebagai alat pengembangan untuk nasabah (Armendariz dan Morduch, 2010; Ledgerwood, 2000). Doprakarsai oleh Grameen Bank di Bangladesh, keuangan mikro telah mencapai kesuksesan, namun juga dikritik karena adanya biaya bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah,

sementara keuangan mikro dipaksa untuk menurunkan biaya dan meningkatkan transparansi (Armendariz dan Morduch, 2010). Pandangan Islam menolak tingkat suku bunga tetap karena menyebabkan orang miskin terlibat dalam hutang dan menghadapi kesulitan baru terkait pembayaran cicilan pinjaman dan bunga (Obaidullah, 2008b). Keuangan mikro syariah menawarkan solusi yang lebih layak dengan menawarkan pendekatan berbasis aset.

Dengan karakter spesifik yang diturunkan dari Alquran dan hadits, keuangan mikro syariah menyediakan layanan keuangan berdasarkan nilai-nilai Islam dengan tujuan untuk mempromosikan keadilan bagi semua orang. Dalam surah Al Maidah (QS 5:2), menjelaskan bahwa Islam lebih memilih aktivitas berbasis masyarakat, di mana prinsip-prinsip Islam membentuk sifat lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan pendekatan berbasis kelompok dan pertanggungjawaban bersama. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa karakteristik di atas mencakup hampir semua aspek yang dibutuhkan oleh orang miskin. Namun, perhatian harus diberikan pada pelaksanaan semangat keuangan mikro syariah agar tidak hanya sekedar teori kosong, disebabkan oleh adanya kesenjangan antara semangat dan implementasi kurang jelas.

Meskipun Islam mengizinkan hutang, namun hutang hanya dapat

dijinkan sebagai sumber dana terakhir, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al A'raf (QS 7:31) dan Al-Isra (QS 17:26-27). (Obaidullah, 2008b) menjelaskan bahwa Islam memerintahkan gotong royong dan persatuan sebagai aturan fundamental (QS 5: 2), di mana pembiayaan berbasis kelompok dan jaminan bersama di dalam kelompok. Semua kontrak bisnis harus sesuai dengan syari'ah, bebas dari riba dan gharar (Obaidullah, 2008b).

Sebagai perbandingan antara keuangan mikro syariah dan konvensional, keduanya memiliki kesamaan dalam hal fokus pada pembangunan ekonomi dan tujuan sosial yang bertujuan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat, mendukung pendapatan tambahan, mempromosikan kewirausahaan, mendorong pembagian risiko, percaya bahwa masyarakat miskin harus terlibat dalam kegiatan kewirausahaan (Obaidullah, 2008b). Selain itu, keuangan syariah dan konvensional diharapkan dapat membuka akses yang lebih luas kepada masyarakat miskin, menjadi institusi keuangan berkelanjutan.

Namun, perbedaan utamanya adalah pendekatan keuangan syariah lebih menekankan pada poin penting penyediaan pembiayaan dan layanan non-pembiayaan untuk memperbaiki usaha kecil, transparansi, pemahaman dan kerjasama (Obaidullah, 2008b). Secara khusus, ada beberapa perbedaan sebagai berikut:

Tabel 1: Perbedaan antara Keuangan Mikro Konvensional dan Islam

Kategori	Keuangan Mikro Konvensional	Keuangan Mikro Syariah
Orang Miskin	Satu kategori: Menyediakan dukungan modal bagi orang miskin untuk memulai kegiatan usaha	Dua tingkatan: 1. Masyarakat paling miskin yang tidak memerlukan pinjaman, melainkan jaminan sosial (zakat dan sedekah) 2. Masyarakat miskin yang akan lebih baik jika diberikan dukungan modal untuk memulai kegiatan usaha
Berbasis Keuangan	Pendekatan berdasar utang dan suku bunga	Pendekatan keuntungan dan kerugian yang ditanggung bersama, tanpa bunga dan ketidakpastian
Pendekatan Pemberdayaan	Orang miskin dan wanita	Orang sangat miskin dan keluarga mereka
Sumber Dana	Dana dari luar, tabungan nasabah	Dana dari luar, tabungan nasabah dan dana sosial syariah
Risiko kelalaian	Tekanan dan ancaman dari anggota group	Jaminan dari group, keluarga dan etika Islam
Program Pembangunan Sosial	Sekuler	Keagamaan (perilaku, etika dan sosial)

Sumber: Obaidullah (2008b) dan Ahmed (2002)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesamaan dan ketidaksamaan di atas membawa orang miskin ke arah yang sama namun mengandung nilai, makna dan instrumen yang berbeda.

Peran keuangan mikro dalam memenuhi syarat sosial dan pembangunan sangat penting. Asutay (2010) berpendapat bahwa sebagai bagian dari keseluruhan

sistem keuangan, keuangan syariah memiliki karakter yang unik dan menerapkan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Ekonomi Moral Islam (EMI). Tujuan keuangan syariah adalah untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial, dan tujuan sosial ini tidak dapat dipisahkan karena kewajiban untuk menerapkan EMI, untuk mencapai "pembangunan ekonomi yang berpusat pada manusia" (Asutay, 2010). Di sisi lain, kritik bahwa keuangan mikro syariah beroperasi di lingkungan

yang mirip dengan perbankan konvensional dan gagal mewujudkan tanggung jawab sosialnya, juga tidak dapat diabaikan (Asutay, 2010). Namun, sebagai fungsi objektif keuangan mikro - untuk bertindak sebagai alat pengembangan melalui pembangunan kapasitas, yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, Asutay (2010) mengemukakan bahwa metode penerapan EMI yang paling sesuai adalah dengan melakukan sosial banking dan keuangan mikro syariah. Oleh karena itu, keuangan mikro dianggap sebagai bagian fundamental karena kemampuannya untuk menerapkan nilai EMI, dapat mewujudkan gagasan pembangunan masyarakat.

Dalam merasionalisasi keuangan mikro syariah, perlu dicatat bahwa nilai dan prinsip menentukan kebutuhan untuk mengembangkan keuangan mikro syariah. Sebagai tambahan, keuangan mikro konvensional telah dikritik karena cenderung menagih suku bunga tinggi kepada nasabahnya, yang dikenal sebagai pendekatan berbasis hutang, karena nasabah dilibatkan ke dalam hutang (Asutay, 2010). Oleh karena itu, keuangan Islam menawarkan pendekatan moral melalui pendekatan pembagian keuntungan dan kerugian dalam bentuk sarana pembiayaan musyarakah dan mudharabah (Asutay, 2010) untuk mencegah peminjam individual masuk ke dalam hutang yang berkelanjutan. Karena EMI didasarkan pada pendekatan berbasis

aset yang, maka lebih tepat untuk kebutuhan usaha mikro, mengingat bahwa keuntungan dari usaha mereka sulit diprediksi.

Penyedia keuangan mikro syariah di tingkat mikro dapat dikategorikan sebagai: (i) informal (individu seperti teman, saudara, tetangga, rentenir, pengumpul simpanan, pemilik rumah gadai, pedagang, pengolah dan pemasok bahan baku dan kelompok; (ii) anggota berbasis organisasi; (iii) LSM; dan (iv) lembaga formal (Obaidullah dan Khan, 2008c). Operasi sektor informal, individu harus mengikuti peraturan syariah, yaitu hanya membayar kembali jumlah pinjaman pokok (*qard hasan*), dan fee based (*ujrat*) (Obaidullah dan Khan, 2008). Ada beberapa kelemahan sektor ini, seperti: harga sangat tinggi, tidak fleksibel, berisiko tinggi, kurang jelas, dan risiko gagal karena korupsi, salah urus dan bencana lingkungan (Obaidullah dan Khan, 2008c). Sementara keanggotaan berbasis organisasi termasuk bank desa, kelompok swadaya, koperasi kredit, dan koperasi keuangan, LSM syariah, termasuk zakat sadakah berbasis organisasi dengan tujuan sosial yang lebih dalam. Bank syariah berada di bawah kategori lembaga formal, memiliki potensi untuk menyediakan sistem keuangan inklusif. Keuangan mikro syariah menyediakan instrumen sesuai syariah untuk pendanaan dan manajemen risiko (Obaidullah dan Khan, 2008c).

Tabel 2: Instrumen Shar'ah Compliant

Instrumen Syariah	Bentuk
Akumulasi dana	a. Amal (zakat, sadakah, wakaf, hibah dan tabarru) b. Deposito (wadiyah, qard hasan dan mudarabah) c. keadilan (musharakah)
Pembiayaan	a. Keuntungan dan kerugian bersama (mudarabah, musyarakah) b. basis penjualan (murabahah) c. basis pembiayaan (ijarabah) d. pinjaman (qard hasan)
Risiko	a. Ada penjamin (kafalah), diaplikasikan pada kelompok b. barang jaminan (daman) untuk individu dan asuransi mikro

Sumber: Obaidullah and Khan (2008)

Metode dalam keuangan mikro syariah dapat mencakup: model komposit keuangan mikro syariah Islam (Obaidullah, 2008b), model agensi wakalah, model agen mudharabah (Wilson, 2007), dan model SPV (Dusuki, 2008). Model komposit, bekerja dalam kegiatan: (i) Donor menyediakan dana zakat; (ii) Dana wakaf yang berbasis fisik dan uang tunai; (iii) Orang sangat miskin yang tidak aktif secara ekonomi akan mendapatkan dana zakat sebagai jaring pengaman; (iv) Pelatihan keterampilan diberikan untuk orang paling miskin dengan menggunakan aset fisik dari wakaf; (v) Peningkatan keterampilan akan mendorong orang-orang yang paling miskin untuk lepas dari kemiskinan dan menjadi aktif secara ekonomi; (vi) Mereka terbentuk dalam kelompok bantuan mandiri dengan jaminan bersama; (vii) Alokasi dana berdasarkan

kombinasi untuk mode berbasis hutang dan berbasis ekuitas; (viii) Pelunasan pinjaman dengan kemungkinan pinjaman yang lebih tinggi di masa depan; (ix) Dana zakat digunakan untuk menjamin agar tidak terjadi kegagalan; (x) Mendorong tabungan; (xi) Dana asuransi untuk melindungi dari risiko dan ketidakpastian (Obaidullah, 2008b: 53-55).

Model Wakalah memanfaatkan dana dari zakat dan lembaga donor yang didistribusikan kepada masyarakat miskin. Oleh karena itu, zakat dipromosikan sebagai alat pengembangan mandiri bagi yang membutuhkan, dan mendidik mereka untuk mandiri (Wilson, 2007). Manajemen lembaga zakat bertindak sebagai agen dan menilai aplikasi kredit yang memenuhi syarat. Untuk keperluan ini, biaya tetap, bukan bagian wakalah dana, disiapkan untuk manajemen sebagai imbalan

pelaksanaan operasi. Peserta bisa mendapatkan pencairan dana, namun dengan mekanisme penjatahan dan prioritas untuk mencegah agar modal benar-benar diterima oleh orang sangat miskin yang bertanggungjawab. Sistem ini mirip dengan koperasi, namun dengan administrasi keuangan dan perlindungan yang berkualitas bagi nasabah. Model ini banyak digunakan dalam asuransi syariah, karena memiliki sumbangan dana tabarru (solidaritas) sebagai akumulasi pendapatan untuk membantu peserta lainnya. Pendapatan lainnya dikumpulkan melalui jasa manajemen fee based (jualah).

Model mudharabah, berbeda dari model wakalah karena didasarkan pada kontrak pembagian keuntungan dan kerugian (Wilson, 2007). Dalam model ini, perusahaan bertindak sebagai pemodal (Rabb al mal), menginvestasikan dana ke nasabah (mudharib) dan mendapatkan rasio keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya sebagai imbal hasil, yang serupa dengan usaha patungan. Oleh karena itu, karena laba actual dan jumlah saham akan berfluktuasi. Jika ada kerugian, bank akan bertanggung jawab untuk tidak mendapatkan dana kembali dan nasabah memiliki risiko untuk tidak mendapatkan imbalan atas pekerjaan yang dilakukan dalam menjalankan bisnis. Dana zakat tidak bisa digunakan dalam metode ini karena sifatnya lebih komersial daripada sosial. Masalah dalam metode ini, seperti juga konvensional, adalah informasi

asimetris - karena sulit mendapatkan informasi tentang tanggung jawab nasabah - dan moral hazard dalam kasus penyalahgunaan dana.

Secara keseluruhan, Wilson (2007) menggarisbawahi bahwa layanan keuangan mikro harus disediakan oleh lembaga keuangan khusus dan bukan oleh bank syariah.

Berbeda dengan konsep Wilson, Ahmed (2012) mengajukan dua model organisasi keuangan mikro syariah. Pertama, bank syariah dapat mengelola keuangan mikro syariah melalui pembentukan divisi keuangan mikro, yang menerapkan format pembiayaan berbasis kelompok dan pembayaran mingguan. Proposal didasarkan pada argumen bahwa bank syariah memiliki lebih banyak staf yang cakap untuk mengelola pembiayaan, dan sejumlah besar cabang / jaringan yang dapat mengurangi biaya administrasi. Oleh karena itu, operasi bank syariah cenderung lebih efektif daripada lembaga keuangan syariah lainnya (Ahmed, 2012). Selanjutnya, kelayakan ekonomi perbankan syariah kemungkinan akan lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah dalam hal dana yang tersedia dan biaya operasional yang lebih rendah karena operasinya yang lebih luas. Selanjutnya, pembiayaan mikro dan layanan sosial dapat diberikan dengan manajemen yang lebih efektif dan efisien.

Kedua, ada potensi untuk mengembangkan penyediaan pembiayaan

mikro syariah melalui instrumen tradisional Islam seperti zakat, wakaf, qard hasan dan sadaqat (Ahmed, 2012). Sejalan dengan konsep ini, Zarka (2012) berpendapat bahwa keuangan mikro harus disediakan oleh lembaga wakaf daripada bank syariah. Dia menyarankan pembentukan penjamin likuiditas dan penjamin kerugian dengan tujuan memperkuat keamanan dana; Hal ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan status kredit (Zarka, 2012).

Model SPV merupakan alternatif, yang memiliki beberapa fitur: (i) Berbagai sumber dana di mana keuangan mikro tertentu dimobilisasi oleh Bank Syariah, (ii) Kemungkinan kebangkrutan dapat dikontrol, (iii) Dana sejumlah tertentu dialokasikan dan diteruskan ke SPV, (iv) dana didistribusikan sesuai permintaan klien (Dusuki, 2008).

Oleh karena itu, dapat diringkas dari model di atas bahwa keuangan mikro syariah mempertahankan format dasar keuangan mikro konvensional dalam hal pembayaran mingguan / bulanan dan program pembangunan sosial. Namun, keuangan mikro syariah memiliki lebih banyak kesempatan untuk menggunakan dana eksternal lainnya dari badan amal (zakat, wakaf), cara pembiayaan yang lebih bervariasi untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat miskin, dan pendekatan dalam menangani masalah standar lebih lembut.

### 3. Kinerja dan Dampak Keuangan Mikro Syariah terhadap Pengentasan Kemiskinan

Penyediaan akses keuangan terhadap orang miskin akan memungkinkan mereka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi, mengembangkan aset dan mengurangi kelemahan (Obaidullah, 2008b) dengan memberdayakan yang tujuan untuk mengembangkan peran dan peluang individu (Sen, 1999). Kurangnya akses finansial nampaknya menjadi alasan utama ketidakmampuan mereka untuk terlibat dalam pembangunan (Obaidullah, 2008).

Lembaga keuangan syariah dapat mengurangi kemiskinan karena tidak berbasis hutang, tidak akan menarik nasabah ke situasi yang lebih buruk. Ajaran Islam juga mendorong pembebasan hutang jika nasabah berada dalam masalah besar.

Kinerja keuangan mikro syariah cukup menjanjikan. Obaidullah (2008a) berpendapat bahwa kinerja Program Pembangunan Pedesaan, lebih baik dalam hal pertumbuhan (12,5%), tingkat putus sekolah (5%), dan efisiensi operasional dibandingkan dengan tiga lembaga keuangan mikro konvensional yaitu Grameen Bank, ASA (Association for Social

Advancement), BRAC (Bangladesh Rural Advancement Committee). Dengan tingkat pengembalian yang lebih rendah yang dibebankan (10% dengan potongan

biaya 2,5% untuk waktu pembayaran) dari pada keuangan mikro lainnya (16% sampai 22,5% dari bunga), sehingga dapat menawarkan keuntungan bagi masyarakat miskin (Obaidullah, 2008a). Keuangan mikro syariah juga menawarkan program pengembangan spiritual yang aktif dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran anggota terhadap hak dan tanggung jawab sosial dalam rangka meningkatkan hubungan yang lebih baik dengan orang lain (Obaidullah, 2008), di mana program serupa belum disediakan oleh lembaga keuangan mikro konvensional.

Namun, pandangan berbeda yang disampaikan oleh Seibel (2005), karena ia menemukan beberapa masalah bahwa keuangan mikro syariah di Indonesia memiliki aset rendah dibandingkan perbankan konvensional karena kurangnya aspek peraturan dan pengawasan dalam nilai-nilai Islam. Kedua opsi yang diusulkan adalah: 1) memperhatikan sepenuhnya bank-bank komersial Islam dan "pembentukan jaringan cabang dengan produk keuangan mikro syariah; dan 2) menilai kembali tantangan dan peluang realistis bagi bank dan koperasi pedesaan syariah (Seibel, 2005).

Mengenai dampak keuangan mikro syariah, dapat dibahas dalam dua bidang yaitu pada aspek ekonomi dan sosial. Secara umum, diharapkan penyediaan akses finansial terhadap masyarakat miskin, akan memungkinkan mereka

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi, mengembangkan aset, mengurangi kelemahan, dan terlibat dalam pembangunan (Obaidullah, 2008b). Dampak ekonomi terbaru yang dipresentasikan dalam studi empiris terhadap kehadiran IBBL (Islamic Bank Bangladesh Limited) terhadap kemiskinan pedesaan menemukan bahwa pinjaman sangat terpengaruh dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga, output panen dan ternak, dan pekerjaan (Rahman dan Ahmad, 2010). Secara khusus, berdasarkan survei lapangan terhadap 1.024 responden, Rahman dan Ahmad (2010) menemukan bahwa pendapatan keluarga meningkat lebih dari 33%, pengeluaran untuk kesehatan meningkat 50%, pekerjaan keluarga meningkat dari 1,91 menjadi 2,1 anggota pekerja. Jenis aset juga bertambah. Selain itu, dampak ekonomi yang mengesankan berdasarkan studi terhadap tiga Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Bangladesh yang dieksplorasi oleh Ahmed (2002), menemukan peningkatan terhadap ekonomi, di mana penerima manfaat dan anggota keluarga menghabiskan waktu untuk kegiatan produktif yang menghasilkan aktivitas ekonomi. Terutama dalam meningkatkan jumlah barang/jasa, inovasi produk baru, meningkatkan aset dan properti lainnya. Aspek ekonomi ini menyiratkan bahwa keuangan mikro syariah memiliki keunggulan untuk

ditawarkan, meski masih memiliki kelemahan untuk diatasi.

Sebuah studi oleh Shirazi (2012) menemukan bahwa peminjam miskin paling diuntungkan dibandingkan dengan peminjam bukan orang miskin dalam hal pertumbuhan pendapatan (2% dan 6%), berdasarkan data dari Dana Penanggulangan Kemiskinan Pakistan pada tahun 2005 yang meliputi 3.000 rumah tangga. Selain itu, sebuah studi mengenai dampak ekonomi keuangan syariah di Thailand menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah telah memberi kontribusi positif untuk meningkatkan kesejahteraan nasabah (Mannan, 1986). Mengenai dampak ekonomi dari pembiayaan mikro, Mannan (1986) berpendapat bahwa jenis kelamin, pendapatan rumah tangga, umur, luas lahan, jumlah anggota keluarga dan pekerjaan berkontribusi terhadap faktor-faktor yang ekonomi.

Dampak sosial meliputi peningkatan pengetahuan dan hubungan silaturahmi dengan orang lain, dan kesadaran kesehatan. Rahman dan Ahmad (2010) menemukan bahwa kesadaran kesehatan responden meningkat dalam hal peningkatan jumlah orang mengkonsumsi air minum berkualitas dan menggunakan jamban untuk sanitasi (17,91%). Selain itu, responden juga memiliki pendapat positif terhadap peningkatan keterampilan dan kesejahteraan sosial dan ekonomi (Rahman dan Ahmad, 2010). Sementara

Ahmed (2002) mengungkapkan bahwa penerima manfaat keuangan mikro syariah tidak hanya mendapatkan keuntungan finansial, namun juga peningkatan aspek lainnya melalui program pengembangan sosial: peningkatan pengetahuan Islam, peningkatan hubungan dengan pasangan dan anggota kelompok lainnya. Berdasarkan dua penelitian ini, dapat disiratkan bahwa keuangan mikro syariah telah mempertimbangkan aspek sosial, walaupun perhatian terhadap kelemahan sistem ini harus diperhatikan.

Secara keseluruhan, berdasarkan studi di atas, dapat disimpulkan bahwa keuangan mikro syariah memiliki aspek sosial yang cukup besar, walaupun memerlukan lebih banyak perhatian. Oleh karena itu, agar memiliki dampak yang lebih luas, Dusuki (2008) berpendapat bahwa keuangan mikro harus menyediakan layanan berbasis pasar, kreativitas untuk berinovasi dalam program baru dan diferensiasi produk, operasi yang efisien, dan jangkauan yang lebih luas, tidak hanya menawarkan pinjaman produktif tetapi juga pinjaman Untuk keperluan konsumsi untuk menutupi biaya kesehatan, pendidikan dan tanggung jawab sosial.

### C. KESIMPULAN

Keuangan mikro syariah, sebagai industri keuangan yang relatif masih baru, menyediakan layanan terutama untuk memenuhi permintaan pasar tertentu yang anggotanya tidak dapat menerima produk

pembiayaan konvensional karena kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, keuangan mikro syariah dapat dianggap berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan, pengembangan keuangan dan juga penyertaan keuangan karena ia menawarkan karakteristik unik dengan nilai yang kaya dan berorientasi pada manusia. Dalam prakteknya, lembaga keuangan syariah memiliki pendekatan bebas bunga. Oleh karena itu, dapat menghindarkan nasabah dari perangkap hutang dan dampak lainnya.

Kinerja keuangan mikro syariah pada umumnya cukup menjanjikan. Bukti dari studi memberikan hasil yang baik mengenai bagaimana keuangan mikro syariah dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial nasabah, walaupun di daerah tertentu sistem ini masih memerlukan perbaikan, terutama berkaitan dengan peraturan dan penyediaan pelatihan dalam pengembangan sosial baik terutama untuk peminjam.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, H., 2002. Financing Microenterprises: An Analytical Study of Islamic Microfinance Institutions. *Islamic Economic Studies*, 9(2), pp. 27-64.
- Ahmed, H., 2004. Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.
- Ahmed, H., 2012. Organizational Model of Islamic Microfinance. In: N. Ali, ed., *Shari'a Compliant Microfinance*. New York: Routledge. pp. 17-32.
- Armendariz, B. and Morduch, J., 2010. *The Economics of Microfinance*, Second Edition. Cambridge, MA: The MIT Press.
- Asutay, M., 2010. Islamic Microfinance: Fulfilling Social and Developmental Expectation. In: Bloombury Collection, ed., *Islamic Finance Institution and Market*. London: Bloombury. pp. 25-29.
- Chapra, M. Umer, 2007. *Islam and Economic Development: A Strategy for Development with Justice and Stability*. New Delhi: Adam Publishers & Distributors.
- Chapra, M. Umer, 1992. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: Islamic Foundation.
- Chapra, M. Umer, 2008. *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shari'ah*. Surrey: International Institute of Islamic Thought.
- Dusuki, A. W., 2008. Banking for the Poor: The Role of Islamic Banking in Microfinance Initiatives. *Humanomics*, 24(1), pp. 9-66.
- Ledgerwood, J., 2000. Sustainable Banking with the Poor, *Micro Finance Handbook*, An Institutional and Financial Perspective. Washington DC: The World Bank.
- Mannan, M. A., 1986. The Economics of Poverty in Islam with Special Reference to Muslim Countries. In: M. Iqbal, ed., *Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy*. Leicester: Islamic Foundation.
- Obaidullah, M. and Khan, T., 2008. *Islamic Microfinance Development: Challenges and Initiatives*. Jeddah: IRTI, Islamic Development Bank.

- Obaidullah, M., 2008a. Role of Microfinance in Poverty Alleviation. Jeddah: IRTI, Islamic Development Bank.
- Obaidullah, M., 2008b. Introduction to Islamic Microfinance. New Delhi: International Institute of Islamic Business and Finance.
- Rahman, M. M. and Ahmad, F., 2010. Impact of Microfinance of IBBL on the Rural Poor's Livelihood in Bangladesh: An Empirical Study. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 3(2), pp. 168-190.
- Seibel, H. D., 2005. Islam Microfinance in Indonesia. Cologne: University of Cologne, Development Research Center.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press
- Shirazi, N. S., 2012. Targeting and Socio-Economic Impact of Microfinance: A Case Study of Pakistan. *Islamic Economic Studies*, 20(2), pp. 1-28.
- Wilson, R., 2007. Making Development Assistance Sustainable Through Islamic Microfinance. *IIUM Journal of Economics and Management*, 15(2), pp. 197-217.
- Zarka, M. A., 2012. Leveraging Philanthropy: Monetary Waqf for Microfinance. In N. Ali, ed., *Shari'a Compliant Microfinance*. London: Routledge. pp. 76-80.